

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a.
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada masyarakat dibutuhkan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, akuntabel, sinergi, dan transparan, perlu dilakukan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan masyarakat, teknologi, dan peraturan perundangan-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat
- : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat
- 3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
- 4. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
- 5. Inspektur Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Irwasum Polri adalah unsur pimpinan pada Itwasum Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disebut 6. Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
- 7. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disebut Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
- Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
- 9. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
- 10. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut bentuk penerapan adalah masyarakat atau sumber daya manusia Polri yang disampaikan kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Polri.
- 11. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan

yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada Pelapor dan satuan kerja/satuan wilayah.

- 12. Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disingkat SDM Polri adalah anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil Polri, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Polri.
- 13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 14. Admin Instansi adalah pelaksana pengelolaan Dumas di lingkungan Polri yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Polri untuk mengelola pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi pengaduan pelayanan publik.
- 15. Pejabat Penghubung adalah pimpinan/pegawai di lingkungan Polri yang bertugas menindaklanjuti dan memantau penyelesaian Dumas.
- 16. Pelapor adalah warga negara atau penduduk yang menyampaikan pengaduan kepada Polri.
- 17. Terlapor adalah SDM Polri yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
- 18. Sentra Pelayanan Dumas Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SPDT adalah ruang pelayanan penerimaan dan pengelolaan Dumas secara terintegrasi.
- 19. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas yang diberikan kepada Pelapor.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dumas di lingkungan Polri dilaksanakan terhadap Dumas yang disampaikan oleh Pelapor.
- (2) Dumas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
 - a. pelayanan Polri;
 - b. penyimpangan perilaku SDM Polri;
 - c. penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang; dan/atau
 - d. proses penegakan hukum.

BAB II PENYELENGGARA PENGEL•LAAN DUMAS

- (1) Penyelenggara pengelolaan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada tingkat:
 - a. Mabes Polri;
 - b. Polda; dan
 - c. Polres.
- (2) Penyelenggara pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh:
 - a. Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Perencanaan dan Administrasi Itwasum Polri;
 - b. Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri;

- c. Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri;
- d. Petugas pada SPDT;
- e. Admin Instansi; dan
- f. Pejabat Penghubung.
- (3) Admin Instansi dan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional.
- (4) Penyelenggara pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, oleh:
 - a. Subbagian Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Penguatan Pengawasan Inspektorat Pengawasan Daerah;
 - b. Bagian Pengawas Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Reserse Narkoba:
 - c. Subbagian Pelayanan Pengaduan bidang Profesi dan Pengamanan;
 - d. Petugas pada SPDT; dan
 - e. Pejabat Penghubung.
- (5) Penyelenggara pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh:
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Profesi dan Pengamanan;
 - c. Satuan Reserse;
 - d. Petugas pada SPDT; dan
 - e. Pejabat Penghubung.
- (6) Petugas pada SPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ayat (4) huruf d, dan ayat (5) huruf d ditunjuk dengan:
 - a. Surat Perintah Kapolri untuk tingkat Mabes Polri;
 - b. Surat Perintah Kapolda untuk tingkat Polda; dan
 - c. Surat Perintah Kapolres untuk tingkat Polres.
- (7) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditunjuk dengan Surat Perintah Kapolri.
- (8) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ayat (4) huruf e, dan ayat (5) huruf e ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Satker/Kepala Satuan Wilayah.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN DUMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengelolaan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. penerimaan Dumas;
- b. penelahaan dan pengklasifikasian Dumas;
- c. penyaluran Dumas;
- d. penanganan Dumas; dan
- e. penyelesaian Dumas.

Pasal 5

Dalam hal dibutuhkan informasi dalam Dumas serta dokumen pendukung, dapat dilakukan Klarifikasi kepada Pelapor apabila diperlukan.

Bagian Kedua Penerimaan Dumas

Pasal 6

- (1) Penerimaan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Penerimaan Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen Dumas; dan
 - b. pencatatan.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen Dumas dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. nomor dan tanggal surat pengaduan;
 - d. perihal pengaduan;
 - e. lokasi kasus; dan
 - f. nomor telepon/telepon genggam/alamat surel.
- (4) Penerimaan Dumas secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh petugas pada SPDT.
- (5) Penerimaan Dumas secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. surat-menyurat; dan/atau
 - b. media elektronik.

Bagian Ketiga Penelahaan dan Pengklasifikasian Dumas

Pasal 7

Penelahaan dan pengklasifikasian Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. identifikasi masalah dan pemeriksaan substansi pengaduan;
- b. Klarifikasi jika diperlukan; dan
- c. pengelompokan.

- (1) Penelaahan dan pengklasifikasian Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk menentukan jenis Dumas.
- (2) Jenis Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berkadar pengawasan; dan
 - b. tidak berkadar pengawasan.

- (3) Jenis Dumas berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. identitas Pelapor dan/atau Terlapor jelas dengan disertai bukti pendukung yang logis dan memadai;
 - identitas Pelapor dan/atau Terlapor tidak jelas, namun disertai bukti pendukung yang logis dan memadai;
 - c. substansi permasalahannya sedang atau telah dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. berisi informasi berindikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilakukan oleh SDM Polri, atau dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Dumas tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki kriteria:
 - a. identitas pihak Pelapor dan/atau pihak yang diadukan tidak jelas;
 - b. tidak disertai bukti pendukung, walaupun identitas Pelapor jelas; dan
 - c. berisi pertanyaan, informasi berupa pikiran, saran, gagasan, keluhan, aspirasi, permintaan informasi, kritik dan/atau apresiasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Polri.
- (5) Jenis Dumas berkadar pengawasan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Jenis Dumas tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarsipkan.

- (1) Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan memberikan kode terhadap Dumas berkadar pengawasan sesuai jenis penyimpangan dan/atau pelanggaran.
- (2) Pemberian kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kode:
 - a. penyalahgunaan wewenang 0100 (nol seratus);
 - b. pelayanan masyarakat 0200 (nol dua ratus);
 - c. korupsi/pungutan liar pungutan liar 0300 (nol tiga ratus);
 - d. kepegawaian/ketenagakerjaan/personel 0400 (nol empat ratus);
 - e. pertanahan/perumahan 0500 (nol lima ratus);
 - f. hukum/pcradilan dan hak asasi manusia 0600 (nol enam ratus);
 - g. kewaspadaan nasional 0700 (nol tujuh ratus);
 - h. tata laksana/regulasi 0800 (nol delapan ratus);
 - i. lingkungan hidup 0900 (nol sembilan ratus); dan
 - j. umum 1000 (seribu).
- (3) Rincian Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rincian tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Keempat Penyaluran Dumas

- (1) Penyaluran Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang menjadi kewenangan penyelenggara pengelolaan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti dengan penanganan Dumas oleh penyelenggara pengelolaan Dumas.
- (2) Penyaluran Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan meneruskan Dumas kepada penyelenggara pengelolaan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal substansi Dumas tidak menjadi kewenangannya.
- (3) Penyaluran Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Mabes Polri dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Irwasum Polri meneruskan kepada:
 - 1. Kepala Bareskrim Polri, berkaitan dengan tindak pidana;
 - 2. Kepala Divpropam Polri, berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran kode etik profesi Polri; atau
 - 3. Kepala Polda berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. Dumas yang tidak menjadi kewenangan Kepala Bareskrim Polri dilimpahkan kepada:
 - Kepala Divpropam Polri, berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
 - 2. Kepala Polda, berkaitan dengan perkara pidana sesuai dengan lokasi kasus yang diadukan;
 - c. Dumas yang tidak menjadi kewenangan Kepala Divpropam Polri dilimpahkan kepada:
 - 1. Kepala Bareskrim Polri berkaitan dengan pemasalahan tindak pidana; dan
 - 2. Kepala Polda, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyaluran Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima di tingkat Polda dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Inspektur Pengawasan Daerah meneruskan kepada:
 - 1. Direktur Reserse Kriminal Umum/Khusus atau Direktur Reserse Narkoba Polda berkaitan dengan tindak pidana; dan
 - 2. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran kode etik profesi Polri;
 - b. Dumas yang tidak menjadi kewenangan Direktur Reserse Kriminal Umum/Khusus atau Direktur Reserse Narkoba Polda dilimpahkan kepada:

- 1. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda, berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
- 2. Kepala Kepolisian Resor berkaitan dengan perkara pidana berdasarkan bobot permasalahannya;
- c. Dumas yang tidak menjadi kewenangan Kepala bidang Profesi dan Pengamanan Polda dilimpahkan kepada:
 - 1. Direktur Reserse Kriminal Umum/Khusus atau Direktur Reserse Narkoba Polda sesuai fungsi berkaitan dengan Tindak Pidana Umum/ Khusus/Narkoba; dan
 - 2. Kepala Kepolisian Resor, sesuai dengan keberadaan permasalahan yang diadukan.
- (5) Penyaluran Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima di tingkat Kepolisian Resor dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi Pengawasan meneruskan kepada:
 - 1. Kepala Satuan Reserse Kriminal/Narkoba sesuai fungsi berkaitan dengan tindak pidana; dan
 - 2. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
 - b. Dumas yang tidak menjadi kewenangan Kepala Satuan Reserse Kriminal/Narkoba dilimpahkan kepada Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan, berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
 - c. Dumas yang tidak menjadi kewenangan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan dilimpahkan kepada Kepala Satuan Rescrse Kriminal/Narkoba sesuai fungsi berkaitan dengan permasalahan tindak pidana.

Bagian Kelima Penanganan Dumas

Pasal 11

Penanganan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang diterima pada tingkat Mabes Polri:

- a. Irwasum Polri dengan tata cara sebagai berikut:
 - menindaklanjuti dan meneruskan kepada Kepala Satker/Kepala Satuan Wilayah untuk dilakukan Klarifikasi;
 - 2. mengirimkan SP3D kepada Pelapor;
 - 3. meminta hasil Klarifikasi tindak lanjut penanganan Dumas kepada Kepala Satker/Kepala Satuan Wilayah berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
 - 4. monitor, menerima, dan menganalisis hasil Klarifikasi tindak lanjut penanganan Dumas;
 - 5. mengirimkan hasil Klarifikasi Dumas kepada Pelapor; dan
 - 6. membuat laporan Dumas yang menjadi tanggung jawab Polri;

- b. Kepala Bareskrim Polri dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1. Dumas yang diterima oleh Kepala Bareskrim Polri:
 - a. menindaklanjuti dengan pencatatan dan meneruskan kepada Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri untuk dilakukan penelaahan, pengkajian, asistensi, gelar perkara khusus, supervisi, dan arahan atas materi Dumas;
 - b. mengirimkan SP3D kepada Pelapor; dan
 - mengirimkan hasil Klarifikasi Dumas kepada Pelapor;
 - 2. Dumas yang diterima dari Irwasum Polri:
 - a. menindaklanjuti dengan pencatatan dan meneruskan kepada Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri untuk dilakukan penelaahan, pengkajian, asistensi dan/atau gelar perkara khusus, supervisi, dan arahan atas materi Dumas;
 - b. mengirimkan SP3D kepada Irwasum Polri; dan
 - c. mengirimkan hasil Klarifikasi Dumas kepada Irwasum Polri;
 - 3. membuat laporan Dumas yang menjadi tanggung jawab Kepala Bareskrim Polri;
- c. Kepala Divpropam Polri dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1. Dumas yang diterima oleh Kepala Divpropam Polri:
 - a. menindaklanjuti dengan pencatatan dan diteruskan kepada Kepala Bagian Pelayanan dan Pengaduan Divpropam Polri untuk dilakukan penelaahan dan pengkajian sebagai saran pendapat kepada Kepala Divpropam Polri;
 - Kepala mendistribusikan kepada di lingkungan Divpropam Polri, sesuai permasalahannya untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan, audit investigasi, pemeriksaan Dumas, tindakanscrta tindakan terhadap hukum lainnya pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
 - c. mengirimkan SP3D kepada Pelapor; dan
 - d. mengirimkan hasil Klarifikasi Dumas kepada Pelapor;
 - 2. Dumas yang diterima dari Irwasum Polri:
 - a. menindaklanjuti dengan pencatatan, penelaahan, dan pengkajian sebagai saran pendapat kepada Kepala Divpropam Polri;
 - b. mendistribusikan kepada Kepala Biro di lingkungan Divpropam Polri, sesuai dengan permasalahannya untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan, audit investigasi, pemeriksaan Dumas serta tindakan hukum lainnya terhadap pelanggaran disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri;
 - c. mengirimkan SP3D kepada Irwasum Polri; dan

- d. mengirimkan hasil Klarifikasi Dumas kepada lrwasum Polri;
- 3. membuat laporan Dumas yang menjadi tanggung jawab Kepala Divpropam Polri.

Pasal 12

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, penanganan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat dilakukan Klarifikasi dengan melibatkan Satker penyelenggara Dumas dan Satker terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Dumas yang dapat berdampak pada:
 - a. stabilitas keamanan negara; dan
 - b. berpotensi menyebabkan konflik dan/atau isu nasional.

Pasal 13

Pelaksanaan penanganan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menggunakan alur penanganan Dumas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Keenam Penyelesaian Dumas

- (1) Penyelesaian Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Klarifikasi terhadap tindak lanjut Dumas;
 - b. mengirimkan SP3D kepada Pelapor;
 - c. mendapatkan penjelasan/tanggapan hasil klarifikasi penanganan Dumas;
 - d. penentuan status penyelesaian Dumas;
 - e. pemberitahuan hasil Klarifikasi perkembangan penanganan Dumas kepada Pelapor; dan
 - f. pengarsipan.
- Klarifikasi terhadap tindak lanjut Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara terpadu.
- (3) Pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam bentuk SP3D paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Dumas oleh penyelenggara Dumas Polri.
- (4) Pemberitahuan penyelesaian penanganan Dumas kepada Pelapor disampaikan oleh penyelenggara Dumas paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SP3D diterima Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) SP3D dan pemberitahuan penyelesaian penanganan Dumas kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara:
 - a. tertulis melalui surat; dan

- b. elektronik melalui layanan yang dikelola oleh penyelenggara Dumas Polri.
- (6) Penjelasan/tanggapan hasil Klarifikasi penanganan Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menentukan status penyelesaian Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (7) Status penyelesaian Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. proses, yaitu Dumas dalam proses penanganan;
 - b. selesai benar, yaitu Dumas selesai dilakukan Klarifikasi dan dapat dibuktikan kebenarannya; dan
 - c. selesai tidak benar, yaitu Dumas selesai dilakukan Klarifikasi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- (8) Klarifikasi perkembangan penanganan Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk kertas kerja Klarifikasi Dumas.
- (9) Dalam pelaksanaan Klarifikasi perkembangan penanganan Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan secara terpadu dengan Satker yang mengemban fungsi pengawasan penyidikan dan fungsi profesi dan pengamanan.
- (10) Format surat permintaan Klarifikasi, SP3D, surat hasil Klarifikasi Dumas dari Satker/satuan wilayah Terlapor dan surat hasil Klarifikasi perkembangan penanganan Dumas kepada Pelapor tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
- (11) Format laporan hasil Klarifikasi Dumas dan kertas kerja Klarifikasi Dumas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
- (12) Pengarsipan sebagaimana pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan cara proses penyimpanan Dumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOORDINASI PENGELOLAAN DUMAS

- (1) Inspektur Pengawasan Umum Polri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh pengelolaan Dumas yang diterima dan ditangani di lingkungan Polri.
- (2) Inspektur Pengawasan Daerah bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh pengelolaan Dumas yang diterima dan ditangani di tingkat Polda dan Polres jajaran sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh pengelolaan Dumas yang diterima dan ditangani di tingkat Polres sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil Klarifikasi perkembangan pengelolaan Dumas yang bersumber dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah

disampaikan melalui Itwasum Polri dan/atau Itwasda Polda.

Pasal 16

Dalam pengelolaan Dumas, penyelenggara fungsi Dumas dapat berkoordinasi dengan:

- a. kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan/komisi; dan
- b. masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

BAB V INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN DUMAS

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terpadu menggunakan layanan Dumas Polri.
- (2) Layanan Dumas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pengaduan pelayanan publik nasional.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN DUMAS

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dumas dilaksanakan oleh:

- a. Itwasum Polri, di lingkungan Polri;
- Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, di lingkungan Bareskrim Polri;
- c. Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri, di lingkungan Divpropam Polri;
- d. Inspektorat Pengawasan Daerah, di lingkungan Polda;
- e. Bagian Pengawasan Penyidikan, di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum/Khusus atau Direktorat Reserse Narkoba Polda;
- f. Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan, di lingkungan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda; dan
- g. Seksi Pengawasan, di lingkungan Polres dan Kepolisian Sektor.

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. monitor dan evaluasi;
- b. meminta hasil pengelolaan Dumas kepada Satfung dan/atau Polda dan Polres yang menangani Dumas; dan
- c. membuat laporan hasil pengelolaan Dumas.

Pasal 20

- (1) Monitor dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a untuk meminta hasil pengelolaan Dumas yang disusun dalam bentuk laporan analisis dan evaluasi.
- (2) Laporan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap:
 - a. bulan;
 - b. triwulan;
 - c. semester; dan
 - d. tahunan.
- (3) Laporan hasil pengelolaan Dumas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditu jukan kepada:
 - a. Irwasum Polri, untuk tingkat Mabes Polri;
 - Inspektur Pengawasan Daerah, untuk tingkat Polda; dan
 - c. Kepala Polres melalui Kepala Seksi Pengawasan, untuk tingkat Polres.
- (4) Laporan hasil pengelolaan Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh:
 - a. Irwasum Polri, untuk dikirimkan kepada Kapolri;
 - b. Inspektur Pengawasan Daerah, untuk dikirimkan kepada Irwasum Polri; dan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan, untuk dikirimkan kepada Inspektur Pengawasan Dacrah.
- (5) Laporan hasil pengelolaan Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 21

Pengawas dan pengendali pengelolaan Dumas, wajib:

- a. menilai dan menetapkan klasifikasi dan kode Dumas yang menjadi tanggungjawabnya;
- meminta keterangan dan/atau salinan dokumen dari fungsi Reserse Kriminal Umum/Khusus, Reserse Narkoba dan fungsi Profesi dan Pengamanan yang menangani Dumas;
- c. memeriksa dan mencliti dokumen satuan fungsi yang menangani Dumas;
- d. menerima dan menindaklanjuti Dumas yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. membuat surat pemberitahuan tindak lanjut dan perkembangan penanganan Dumas kepada Pelapor;
- f. membuat kertas kerja Klarifikasi Dumas; dan
- g. membuat laporan hasil pengelolaan Dumas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 953), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024

OLISIAN NEGARA

QNESIA,

LISTY SHAIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

RINCIAN KODE

- A. penyalahgunaan wewenang 0100 (nol seratus):
 - perbuatan aparatur yang merugikan masyarakat;
 - pemaksaan kehendak;
 - tindakan sewenang-wenang;
 - salah kelola;
 - 5. penggunaan fasilitas/barang milik negara
 - penyalahgunaan wewenang lainnya;
- B. pelayanan masyarakat 0200 (nol dua ratus):
 - 1. pelayanan pengurusan dokumen/identitas diri;
 - pengurusan perizinan;
 - 3. pelayanan pembayaran gaji/pensiun;
 - 4. pelayanan pajak dan cukai;
 - 5. pelayanan perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - 6. pelayanan perhubungan;
 - 7. pelayanan transmigrasi;
 - 8. pelayanan pendidikan;
 - pelayanan kesehatan;
 - 10. pelayanan sosial;
 - 11. pelayanan imigrasi;
 - 12. pelayanan perbankan/asuransi;
 - 13. pelayanan kelistrikan;
 - 14. pelayanan telekomunikasi;
 - 15. pelayanan air minum;
 - 16. pelayanan Polri;
 - 17. pelayanan lainnya;
- C. korupsi/pungli 0300 (nol tiga ratus):
 - 1. penguasaan tanpa hak atas uang/kekayaan negara;
 - pemalsuan/pengeluaran fiktif/pembelian barang tidak sesuai dengan spesifikasi;
 - 3. pembelian dengan harga dimahalkan (mark up);
 - 4. penyelewengan/penyimpangan pengelolaan anggaran;
 - 5. penjualan atau manipulasi penjualan milik negara;
 - 6. pemotongan anggaran, dana bantuan dan kredit bank;
 - 7. penyalahgunaan anggaran/dana;
 - 8. manipulasi perpajakan dan retribusi;
 - 9. penyimpangan proses pelelangan;
 - 10. pemerasan, penyitaan, komisi, hasil penjualan tidak setor;
 - 11. penyimpangan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - 12. pungutan liar;
 - 13. gratifikasi;
 - 14. korupsi/pungli lainnya;
- D. kepegawaian/ketenagakerjaan/personel 0400 (nol empat ratus):
 - kepangkatan;
 - 2. jabatan/mutasi;

- gaji/rapel gaji;
- 4. pensiun/tunjangan;
- 5. kesejahteraan pegawai;
- 6. surat keputusan pegawai;
- 7. pemalsuan berkas kepegawaian;
- 8. pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- disiplin pegawai negeri Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 10. hubungan kerja kepegawaian/Pemutusan Hubungan Kerja;
- 11. penerimaan pegawai baru/tenaga honorer;
- tanda jasa dan sejenisnya;
- ketidakjelasan pekerjaan/non job;
- 14. permasalahan Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita;
- 15. jabatan/kesempatan kerja;
- 16. masa kerja;
- norma kerja dan persyaratan kerja;
- 18. pelanggaran kepegawaian/ketenagakerjaan lainnya;
- E. pertanahan/perumahan 0500 (nol lima ratus):
 - 1. ganti rugi tanah/tanaman;
 - 2. hak atas tanah;
 - 3. manipulasi tanah;
 - 4. peruntukan tanah/tata ruang;
 - 5. sertifikat tanah;
 - 6. pembebasan tanah;
 - 7. tanah warisan;
 - 8. penggalian tanah/penebangan pohon;
 - 9. tanah yang dijadikan agunan kredit;
 - 10. pembongkaran rumah;
 - 11. hak penghunian rumah;
 - 12. ganti rugi rumah;
 - 13. ijin mendirikan bangunan (IMB);
 - 14. sewa menyewa rumah;
 - 15. peruntukan rumah;
 - 16. permasalahan pertanahan/perumahan lainnya;
- F. hukum/peradilan dan Hak Asasi Manusia 0600 (nol enam ratus):
 - persengketaan;
 - pelanggaran hukum;
 - 3. pencurian/penadahan;
 - 4. pemalsuan;
 - 5. penipuan;
 - penggelapan;
 - 7. kontrak/perjanjian/akad nikah/cerai;
 - 8. grasi, amnesti, rehabilitasi;
 - 9. peninjauan kembali;
 - 10. kasasi;
 - 11. banding;
 - eksekusi;
 - 13. barang bukti/lelang;
 - 14. proses hukum (lama, tidak adil);
 - 15. pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - permasalahan hukum/peradilan lainnya;
- G. kewaspadaan nasional 0700 (nol tujuh ratus):
 - 1. separatisme;
 - 2. suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
 - gangguan Kamtibmas;

- 4. penyelundupan/perdagangan gelap;
- perjudian/pelacuran;
- uang palsu;
- 7. Narkoba;
- kenakalan remaja;
- perbatasan wilayah;
- 10. kewaspadaan nasional lainnya;
- H. tata laksana/regulasi 0800 (nol delapan ratus):
 - 1. pengaturan perdagangan/tata niaga;
 - 2. prosedur dan persyaratan pemilihan kepala daerah, Kades;
 - 3. penentuan tarif, harga dan sumbangan;
 - 4. pengaturan angkutan darat, laut dan udara;
 - kepemimpinan/pemerintahan dan pengelolaan unit kerja/badan usaha;
 - prosedur dan persyaratan keimigrasian;
 - 7. pengalihan/pengembangan status wilayah;
 - 8. prosedur pencairan uang perjalanan/lumpsum pindah kerja;
 - 9. penentuan kepanitiaan;
 - 10. prosedur pengiriman sekolah ke luar negeri;
 - 11. pengaturan/tatalaksana/regulasi lainnya;
- I. lingkungan hidup 0900 (nol sembilan ratus):
 - 1. perusakan tanah/lingkungan;
 - 2. pencemaran udara dan air;
 - 3. kebisingan;
 - perlindungan satwa/hewan langka;
 - 5. perlindungan tanaman;
 - 6. Amdal;
 - 7. illegal logging/illegal fishing;
- J. umum 1000 (seribu):
 - 1. permohonan bantuan sumbangan;
 - penyampaian usul/sumbang saran;
 - pelanggaran media masa/elektronik;
 - 4. surat-surat yang tidak memiliki kadar pengawasan lainnya.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 15 Januari 2024

CALCUSIAN NEGARA

GIT PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .2_TAHUN .2. 0 2 4
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

ALUR PENANGANAN DUMAS



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK MDONESIA,

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI

1. TINGKAT MABES POLRI

Nomor : R/ / /KKA/20/Satker					
	Kepada				
Yth.	KASATKER/KASATWIL				
	di				
	,				
	omor Tahun tentang Tepolisian Negara Republik				
b. Keputusan Kasatker Nomor: Kep/ / /20 tanggal tentang Rencana Kerja Satker;					
a	lamat hal				
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Ka. surat pengaduan dari yang pada intinya (substansi pengaduan).					
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kiranya Ka. memerintahkan untuk menindaklanjuti, mengonfirmasi, mengklarifikasi dan meneliti pengaduan tersebut serta melaporkan hasilnya kepada Kasatker/Kasatwil u.p paling lambat tanggal yang untuk selanjutnya akan diinformasikan kepada pelapor.					
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KASATKER					
Tembusan: 1. Kapolri. 2. Wakapolri. 3					
	Yth. esia Nongan K 0 tang a kepada mening mening mening erta me yan NEGAI				

2. TINGKAT POLDA

a. DUMAS YANG DITERIMA DARI KAPOLRI

KOP	STUK	SURAT					
Klasi	Nomor : R/ / /KKA/20/Satker						
Lam _I Hal		permintaan klarifikasi surat pengaduan					
		dari		Kepada			
			Yth.	KASATKER/KASATWIL			
				di			
1.	Ruju	kan:					
	a.	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indor Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkt Indonesia;		[10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]			
	b.	Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Non tentang Rencana Kerja;	nor: Kep	/ / /20 tanggal			
	c.	Surat Kepala Kepolisian Negara R//KKA/20/Satker tanggal pe Dumas dari;	Republi erihal pe				
	d.	Surat Pengaduan Masyarakat dari tangga	l al	lamat hal			
2.		bungan dengan rujukan di atas, disampaikar aduan dari yang pada intinya (substa					
3.	masy meng hasil	aitan dengan hal tersebut, dalam rangka n rarakat, kiranya Kasatker/Kasatwil memerinta gonfirmasi, mengklarifikasi dan meneliti peng nya kepada Kasatker/Kasatwil u.p palin ujutnya akan diinformasikan kepada pelapor.	hkan aduan te	untuk menindaklanjuti, ersebut serta melaporkan			
4.	Demi	ikian untuk menjadi maklum.					
		a.n. k	EPALA	KEPOLISIAN DAERAH KASATKER			
	busan	•••••					
	apolda akapo						

b. DUMAS YANG DITERIMA LANGSUNG DARI PELAPOR

KOP	STUK	SURAT					
Klas Lam	Nomor : R/ / /KKA/20/Satker						
Hai		dari		Kepada			
			Yth.	KASATKER/KASATWIL			
				di			
1.	Ruju	kan:					
	a.	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indone Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingku Indonesia;					
	b.	Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nome tentang Rencana Kerja;	or: Kep	/ / /20 tanggal			
	c.	Surat Pengaduan Masyarakat dari tanggal	a	lamat hal			
2.		ibungan dengan rujukan di atas, disampaikan gaduan dari yang pada intinya (substan					
3.	3. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kiranya Kasatker/Kasatwil memerintahkan untuk menindaklanjuti, mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan meneliti pengaduan tersebut serta melaporkan hasilnya kepada Kasatker/Kasatwil u.p paling lambat tanggal yang untuk selanjutnya akan diinformasikan kepada pelapor.						
4.	Dem	ikian untuk menjadi maklum.					
		a.n. Ki	EPALA	KEPOLISIAN DAERAH KASATKER			
	nbusa						
2.	Kapolo Wakaj	polda.	•••••				

3. TINGKAT POLRES

a. DUMAS YANG DITERIMA DARI KAPOLDA

KOPSTUK SURAT							
Klasi	Nomor : R/ / /KKA/20/Satker						
Hal : permintaan klarifikasi surat pengaduan dari				Kepada			
			Yth.	KASATKER/KASATWIL			
				di			
1.	Ruju	kan:					
	a.	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indone Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingku Indonesia;					
	b.	Keputusan Kasatker/Kasatwil Nomor: Kep/ Rencana Kerja;	/ /	/20 tanggal tentang			
	c. Surat Kepala Kepolisian Daerah Nomor: R//KKA/20/Satketanggal perihal permintaan klarifikasi Surat Dumas dari;						
	d.	Surat Pengaduan Masyarakat dari tanggal	a	lamat hal			
2.		abungan dengan rujukan di atas, disampaikan aduan dari yang pada intinya (substa					
3.	masy meny hasil	aitan dengan hal tersebut, dalam rangka n yarakat, kiranya Kasatker/Kasatwil memerintal gonfirmasi, mengklarifikasi dan meneliti penga nya kepada Kasatker/Kasatwil u.p paling njutnya akan diinformasikan kepada pelapor.	nkan duan t	untuk menindaklanjuti, ersebut serta melaporkan			
4.	Dem	ikian untuk menjadi maklum.					
		a.n.	KEPALA	KEPOLISIAN RESOR KASIWAS			
Teml	busar	:					
	apolre akape		••••••				

b. DUMAS YANG DITERIMA LANGSUNG DARI PELAPOR

KOPS	STUK	SURAT					
Klasi	Nomor : R/ / /KKA/20/Satker						
Hal		: permintaan klarifikasi surat pengaduan dari		Kepada			
			Yth.	KASATKER/KASATWIL			
				di			
1.	Ruji	ukan:					
	a.	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indo Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingk Indonesia;					
	b.	Keputusan Kasatker/Kasatwil Nomor: Kep/ Rencana Kerja;	/	/20 tanggal tentang			
	c.	Surat Pengaduan Masyarakat dari tangga	al a	damat hal			
2.		ubungan dengan rujukan di atas, disampaika gaduan dari yang pada intinya (subst					
3.	mas men hasi	kaitan dengan hal tersebut, dalam rangka syarakat, kiranya Kasatker/Kasatwil memerinta ngonfirmasi, mengklarifikasi dan meneliti peng ilnya kepada Kasatker/Kasatwil u.p palir njutnya akan diinformasikan kepada pelapor.	ahkan gaduan t	untuk menindaklanjuti, tersebut serta melaporkan			
4.	Den	nikian untuk menjadi maklum.					
		a.n.	. KEPAL	A KEPOLISIAN RESOR KASIWAS			
m							
1. K	busa apolr /akap						

B. FORMAT SP3D

1. TINGKAT MABES POLRI

KOPSTUK SURAT							
Nomor : B/ / /KKA/20 Klasifikasi: Biasa	./Satker		, 20				
Hal : Surat Pemberitahua Penanganan Dumas			Kepada				
		Yth.	SAUDARA/SAUDARI				
			di				
1. Rujukan:							
			mor Tahun tentang epolisian Negara Republik				
b. Surat Pengaduan M	asyarakat dari tangga	l a	lamat hal				
dikirimkan kepada Ka/W Nomor: R//KKA/ apabila sudah ada jawa	 Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan bahwa surat yang dikirimkan kepada Ka/Waka/Kasatker telah ditindaklanjuti dengan Surat Kapolri Nomor: R//KKA/20/Satker tanggal hal kepada Kapolda, apabila sudah ada jawaban maka pada kesempatan pertama akan disampaikan kepada saudara/saudari. 						
3. Demikian untuk menjadi	maklum.						
		NEGAF ASATKE	RA REPUBLIK INDONESIA CR				
Tembusan:							
 Kapolri. Wakapolri. 							
3							

2. TINGKAT POLDA

KOPSTUK SUF	RAT		
Nomor : B/ Klasifikasi: Bia Lampiran :		*********	., 20
	rat Pemberitahuan Perkembangan		
	nanganan Dumas (SP3D).		Kepada
		Yth.	SAUDARA/SAUDARI
			di
1. Rujukan	:		
Per	raturan Kepolisian Negara Republik In ngelolaan Pengaduan Masyarakat di Lir lonesia;		
b. Sur	rat Pengaduan Masyarakat dari tan	iggal al	amat hal
dikirimka Nomor: Kasatker	ngan dengan rujukan di atas, bersama an kepada Ka/Waka/Kasatker telah d R///KKA/20/Satker tangg r/Kasatwil, apabila sudah ada jawaban ikan kepada saudara/saudari.	itindaklanji gal	iti dengan Surat Kapolda hal kepada
3. Demikiar	n untuk menjadi maklum.		
	a.n. K		OLISIAN DAERAH
Tembusan:			
1. Kapolda 2. Wakapolda . 3			

3. TINGKAT POLRES

KOPS	STUK	SURAT						
Klasi	Nomor : B/ / /KKA/20/Satker							
		Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D).		Kepada				
			Yth.	SAUDARA/SAUDARI				
				di				
1.	Ruju	kan:						
	a.	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indo Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingk Indonesia;						
	b.	Surat Pengaduan Masyarakat dari tangg	al al	amat hal				
2.	Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan bahwa surat yang dikirimkan kepada Kapolres telah ditindaklanjuti dengan Surat Kapolres Nomor: R//KKA/20/Satker tanggal hal kepada Kasatker/Kasatwil, apabila sudah ada jawaban maka pada kesempatan pertama akan disampaikan kepada saudara/saudari.							
3.	Demi	ikian untuk menjadi maklum.						
		K	EPALA KI	EPOLISIAN RESOR				
		<u></u>						

C. FORMAT SURAT HASIL KLARIFIKASI DUMAS DARI SATKER/SATWIL TERLAPOR

1. TINGKAT MABES POLRI

KOPS	STUK	SURAT					
Klasi Lamp	Nomor : R/ / /KKA/20/Satker						
Hal		hasil klarifikasi pengaduan masyarakat.	Kepada				
		Yth	. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA				
			di				
u.p.	Irwası	<u>um</u>					
1.	Ruju	kan:					
	a.	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indo Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingk Indonesia;					
	Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: R///KKA/20/Satker tanggal hal permintaan klarifikasi Surat Dumas dari;						
	c.	Surat Pengaduan Masyarakat dari tang	ggal alamat hal				
2.	Sehu	bungan dengan rujukan di atas, sebagai	berikut:				
	a. b.	;					
3.	Dem	ikian untuk menjadi maklum.					
		a.n. KEPALA KEPOLISI	AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KASATKER				
Teml	ousan						
2. W	apolri. akapo	ılri.					
J							

2. TINGKAT POLDA

KOPS	STUK	SURAT				
Nomor: R/ / /KKA/20/Satker						
Hal : hasil klarifikasi pengaduan masyarakat.				Kepada		
		7	th.	KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
				di		
u.p.	Irwası	<u>um</u>				
1.	Ruju	kan:				
	a.	Peraturan Kepolisian Negara Republik In Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lin Indonesia;				
	b.	Surat Kepala Kepolisian Negara R//KKA/20/Satker tanggal Dumas dari;		Republik Indonesia Nomor: nal permintaan klarifikasi Surat		
	c.	Surat Pengaduan Masyarakat dari t	angg	al alamat hal		
2.	Sehu	ıbungan dengan rujukan di atas, seba	gai b	erikut:		
	a.	;				
	b.					
3.	Dem	ikian untuk menjadi maklum.				
		a.n.	KEP	ALA KEPOLISIAN DAERAH IRWASDA		
Tem	busan	:				
1. Kapolda 2. Wakapolda 3						

3. TINGKAT POLRES

KOPSTII	K SURAT						
ROTOTO	K OOKH						
Nomor: R/ / /KKA/20/Satker							
Hal	 hasil klarifikasi pengaduan masyarakat. 	Kepada					
		Yth.	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH				
			di				
u.p. Irwa	sda						
1. Ruj	jukan:						
a.	Peraturan Kepolisian Negara Republik I Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Li Indonesia;						
b.	Surat Kepala Kepolisian Daerah tanggal hal permintaan klarifikasi s	Nomo urat l	r: R//KKA/20/Satker Dumas dari;				
c.	Surat Pengaduan Masyarakat dari ta	nggal	alamat hal				
2. Sel	nubungan dengan rujukan di atas, seba	gai be	erikut:				
a.	;						
b.							
3. De	mikian untuk menjadi maklum.						
		KE	PALA KEPOLISIAN RESOR				
Tembusa	n:						
1. Kapolo 2. Wakap 3	oolda.	****					
J							

D. FORMAT SURAT HASIL KLARIFIKASI PERKEMBANGAN PENANGANAN DUMAS KEPADA PELAPOR

TINGKAT MABES POLRI

KOPSTUK SURAT							
Nomor : B/ / /KKA/20/Satker							, 20
Hal			arifikasi perk ian masyaral		nanganan		Kepada
						Yth.	SAUDARA/SAUDARI
							di
1.	Ruju	kan:					
	a.		laan Pengadu				mor Tahun tentang epolisian Negara Republik
	b.		Kepala //KKA/20 dari;		Negara I nggal l		k Indonesia Nomor: mintaan klarifikasi Surat
	c.		Kepala Kepo perihal		Nomo	r: R/	/ KKA/20/Satker
	d.	Surat P	engaduan Ma	asyarakat dari	tanggal	a	lamat hal
2.	Kasa	tker/Kas		pengaduan at			aikan hasil klarifikasi dari pun hasil klarifikasi dapat
	a.		;				
	b.						
3.	Sura	t jawaba arakat d	an ini hany an tidak dap	va digunakan pat digunakan	untuk ke untuk kepe	penting ntingan	an pelayanan Pengaduan peradilan hukum lainnya.
4.	Demi	ikian unt	tuk menjadi i	maklum.			
				a.n. KEPALA		N NEGA KASATK	RA REPUBLIK INDONESIA ER
Temb	usan:			-			
	polri.						
	akapo						

2. TINGKAT POLDA

KOPS	STUK	SURAT			
Nomor: B///KKA/20/Satker				, 20	
Lampiran Hal		: hasil klarifikasi perkembangan penanganan pengaduan masyarakat.		Kepada	
			Yth.	SAUDARA/SAUDARI	
				di	
1.	Ruju	kan:			
	 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 				
	c.	Surat Kasatker/Kasatwil Nomor: R// hal;	/KKA/	20/Satker tanggal	
	d.	Surat Pengaduan Masyarakat dari tanggal	a	lamat hal	
 Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan hasil kl Kasatker/Kasatwil terkait pengaduan atas nama, adapun hasil kla dijelaskan sebagai berikut: 					
	a.	;			
	b.				
3.		t jawaban ini hanya digunakan untuk ke yarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepe			
4.	Dem	ikian untuk menjadi maklum.			
		a.n.	KEPAL	A KEPOLISIAN DAERAH KASATKER	
170.00	busan				
 Kapolda. Wakapolda. 		olda.			

3. TINGKAT POLRES

KOPSTUK SURAT			
Nomor : B/ / /KKA/20/Satker Klasifikasi: Biasa Lampiran :			, 20
	: hasil klarifikasi perkembangan penanganan pengaduan masyarakat.		Kepada
		Yth.	SAUDARA/SAUDARI
			di
Ruju	kan:		
a.			
b.	Surat Kepala Kepolisian Resor Nom tanggal hal permintaan klarifikasi surat	or: R/ Dumas	//KKA/20/Satker dari;
c.	Surat Pengaduan Masyarakat dari tangga	al a	lamat hal
Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan hasil klarifikasi dari Kasatker/Kasatwil terkait pengaduan atas nama, adapun hasil klarifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:			
a.	;		
b.			
Surat jawaban ini hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan Pengaduan Masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan hukum lainnya.			
Dem	ikian untuk menjadi maklum.		
	K	EPALA K	EPOLISIAN RESOR
	<u></u>		
	Ruju a. b. c. Sehu Kasa dijela a. b. Sura Masy	or : B/ / /KKA/20/Satker fikasi: Biasa piran :	or : B/ / /KKA/20/Satker fifikasi: Biasa piran :

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024

POLISIAN NEGARA REPUBLIK ANDONESIA,

OHT PRABOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

A. FORMAT LAPORAN HASIL KLARIFIKASI DUMAS

1. FORMAT SURAT PENGIRIMAN HASIL KEGIATAN KLARIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT KEPADA KASATKER/KASATWIL

KOP	STUK	SURAT		
Klas	Nomor: B///KKA/20/Satker			
Hal	-	: hasil kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat pada Satker/Satwil		Kepada
			Yth.	KASATKER/KASATWIL
				di
1.	Rujı	ıkan:		
	a.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ten Indonesia;	tang Ke	epolisian Negara Republik
	b.	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indor Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingk Indonesia;		
	c.	Keputusan Kasatker/Kasatwil Nomor: ta Satker;	anggal .	tentang Rencana Kerja
	d.	Surat Perintah Kasatker/Kasatwil Nomor:	. tangga	ıl tentang
2.	Kas	ubungan dengan rujukan di atas, bers atker/Kasatwil hasil kegiatan klarifikasi ker/Satwil tanggal, sebagai berikut:		
	a.	;		
	b.	;		
	c.			
				••••

	2	SURAT KASATKER/KASATWIL
		NOMOR: B//KKA/20/Satker TANGGAL: 20
3.	Dari hasil kegiatan klarifikasi pengadu Kasatker/Kasatwil agar memerintahkan:	an masyarakat, direkomendasikan kepada
	a;	
	b;	
	c	
4.	Demikian untuk menjadi maklum.	
		, 20
		KASATKER/KASATWIL
Ten	nbusan:	
1.		
2.		
3.		

2. FORMAT LAPORAN HASIL KEGIATAN KLARIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT PADA SATKER/SATWIL

KOPSTUK SURAT



	LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KLARIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI SATKER/SATWIL TANGGAL 20		
PEN	IDAHULUAN		
1.	Umum		
2.	Maksud dan Tujuan		
3.	Dasar a. ;		
4.	b. Ruang Lingkup		
PEL	AKSANAAN		
5.	Waktu dan Tempat:		
	a; b		
6.	Personel:		
	a;		
	b;		
	C		

	2
7.	Kegiatan:
	a. Hari pertama, tanggal 20
	Tim berangkat dari menuju Satker/Satwil
	b. Dst (sesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan).
TTAC	NIL VANO DICADAL
HAS	SIL YANG DICAPAI
8.	;
9.	;
10.	
MEC	NADIH AN DAN CADAN
KES	SIMPULAN DAN SARAN
11.	Kesimpulan
12.	Saran/Rekomendasi
DEN	
PEN	IUTUP
	, 20
	PEJABAT YANG BERWENANG
Lan	npiran:

B. FORMAT KERTAS KERJA KLARIFIKASI DUMAS

KOPSTUK SURAT	
	KERTAS KERJA
	KLARIFIKASI DUMAS
I. Dumas:	
N	
Nomor Surat Kasatker/Wilay Pelapor	<i>r</i> ah:
Terlapor	1
Laporan	
Substansi Dumas	1
II. Petugas Yang Menangar	ni Perkara/Kasus
ii. Tetugus rang menangan	ii i cikara/ kasus.
0 ,	
Jabatan :	
Hp/Telepon :	
III. Kronologis Perkara/Kas	sus:
IV. Perkembangan Penanga	anan Dumas:
	•••••

2	
V. Hambatan/Kendala:	
	••••••
••••••	••••••
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII D M' 1-1 I ' D.	
VI. Rencana Tindak Lanjut Penanganan Dumas	S:
JABATAN	JABATAN
SEBAGAI	SEBAGAI
PETUGAS YANG DIKLARIFIKASI	PETUGAS KLARIFIKASI
NAMA	NAMA
PANGKAT	PANGKAT

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024

KERALAMEPALISIAN NEGARA REDUBLIK INCONESIA,

PRABOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

A. LAPORAN HASIL PENGELOLAAN DUMAS

1. FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL PENGELOLAAN DUMAS BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN

20
epada
ASATKER/KASATWIL
i
mande amount and management
nor Tahun tentang isian Negara Republik
disampaikan kepada an/triwulan/semester/ ti, dengan penyelesaian
mpir.
, 20 a.n. KASATKER

FORMAT LAPORAN HASIL PENGELOLAAN DUMAS BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN 2.

KOPSTUK SURAT



		LAPORAN HASIL PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN)
PEN	DAH	ULUAN
1.	Umı	ım
_		
2.	Mak	sud dan Tujuan
3.	Das	
0.	Dasi	
	a.	·····;
	b.	
4.	Rua	ng Lingkup
DAT	'A PE	NGELOLAAN DUMAS
5.	Dun	nas konvensional atau surat:
	a.	rekapitulasi pengelolaan Dumas:
		;
	b.	sumber pelapor:
		······································
	c.	substansi Dumas:

2 6. Dumas online: Rekapitulasi pengelolaan Dumas: b. Sumber Pelapor: Substansi Dumas: ANALISIS DAN EVALUASI KESIMPULAN DAN SARAN 7. Kesimpulan 8. Saran PENUTUP 20... a.n. KASATKER Lampiran: dan seterusnya

3. FORMAT LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGELOLAAN DUMAS (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN)

a. TINGKAT MABES POLRI

TEAT	000	TITE?	CIL	TT	A TT
KO		IIIK	-	116	AI

TABEL 1
REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS)
(BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

				STATU	S PENYELES	SAIAN	DELIBEADA	PERSENTASE	JAWABAN	PERSENTASE	
NO.	SATKER	TINDAK	TANGGAPAN		SEL	ESAI	BELUM ADA TANGGAPAN (BAT)	PENYELESAIAN	KPD PELAPOR	JAWABAN KPD PELAPOR (%)	KET
NO.		LANJUT	TANGGAPAN	PROSES	BENAR	TIDAK BENAR		(%)			
1.	POLDA										
2.	POLDA										
3.	Dst										
J	UMLAH	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	

, 20
PEJABAT YANG
BERWENANG
 •••••

KOPSTUK SURAT

TABEL 2 REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS) (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	KODE	SUBSTANSI DUMAS	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0100	PENYALAHGUNAAN WEWENANG		1
2.	0200	PELAYANAN MASYARAKAT		
3.	0300	KORUPSI/PUNGLI		
4.	0400	KEPEGAWAIAN/KETENAGAKERJAAN/ PERSONEL		
5.	0500	PERTANAHAN/PERUMAHAN		
6.	0600	HUKUM/PERADILAN DAN HAM		
7.	0700	KEWASPADAAN NASIONAL		
8.	0800	TATA LAKSANA/REGULASI		
9.	0900	LINGKUNGAN HIDUP		
10.	1000	UMUM		
		JUMLAH	0	0%

TABEL 3 REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS) (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	SUMBER DUMAS	KODE SUBSTANSI DUMAS										
11.01		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	JUMLAH
1.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH											0
2.	KOMISI NASIONAL											0
3.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT											0
4.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM											0
5.	MASYARAKAT/PERORANGAN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.1. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH	KODE SUBSTANSI DUMAS										JUMLAH
	mornior, administrat i diametriciti	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	- COMMAN
1.	MPR/DPR/DPD/DPRD											0
2.	KEMENKOPOLHUKAM RI											0
3.	KEMSETNEG RI											0
4.	KEMENPAN RB RI											0
5.	OMBUDSMAN RI											0
6.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.2. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI KOMISI NASIONAL (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	KOMISI NASIONAL	KODE SUBSTANSI DUMAS										
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	JUMLAH
1.	KPK RI											0
2.	KOMNAS HAM RI											0
3.	KOMPOLNAS											0
4.	KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN											0
5.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK											0
6.	KOMISI NASIONAL LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.3. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	KODE SUBSTANSI DUMAS										
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	JUMLAH
1.	YAYASAN											0
2.	KELOMPOK											0
3.	FORUM/FRONT											0
4.	KOALISI											0
5.	FEDERASI											0
6.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.4. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM				KOD	E SUBST	ANSI DU	JMAS				JUMLAH
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	O MIZIT
1.	ORGANISASI ADVOKASI											0
2.	KANTOR/FIRMA HUKUM											0
3.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.5. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI MASYARAKAT/PERORANGAN (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	MASYARAKAT/PERORANGAN				KOD	E SUBST	ANSI DU	IMAS				JUMLAH
	and the dutif is a second to the	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	OUMLAN
1.	UMUM											0
2.	PT/CV/FIRMA											0
3.	TNI											0
4.	POLRI											0
5.	TOMAS/TOGA											0
6.	AKADEMISI											0
7.	MASYARAKAT/PERORANGAN LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
		.,	20	
PEJ	ABAT	YANG	BERWE	ENANG

b. TINGKAT POLDA

KOPSTUK SURAT

TABEL 1 REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS) (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

				STATU	S PENYELES	BAIAN				PERSENTASE	
		TINDAK			SELI	ESAI	BELUM ADA	PERSENTASE	JAWABAN	JAWABAN	
NO.	SATKER	LANJUT	TANGGAPAN	PROSES	BENAR	TIDAK BENAR	TANGGAPAN (BAT)	PENYELESAIAN (%)	KPD PELAPOR	KPD PELAPOR (%)	KET
1.	DIREKTORAT										
2.	BIDPROPAM										
3.	SATKER POLDA LAIN										
4.	POLRES										
5.	DST										
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	1

DST										
JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
								,	20	
							pp. 1	4 TO 4 M Y / 4 Y /	0 0000001	wa
							PEJ	ABAT YANG	G BERWENA	ING
							2			2
									*****************	•

KOPSTUK SURAT

TABEL 2 REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS) (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	KODE	SUBSTANSI DUMAS	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0100	PENYALAHGUNAAN WEWENANG		
2.	0200	PELAYANAN MASYARAKAT		
3.	0300	KORUPSI/PUNGLI		
4.	0400	KEPEGAWAIAN/KETENAGAKERJAAN/ PERSONEL		
5.	0500	PERTANAHAN/PERUMAHAN		
6.	0600	HUKUM/PERADILAN DAN HAM		
7.	0700	KEWASPADAAN NASIONAL		
8.	0800	TATA LAKSANA/REGULASI		
9.	0900	LINGKUNGAN HIDUP		
10.	1000	UMUM		
		JUMLAH	0	0%

TABEL 3 REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS) (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	SUMBER DUMAS				KOD	E SUBST	ANSI DU	IMAS				JUMLAI
.,	JOHN DOMIN	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	- Commin
1.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH											0
2.	KOMISI NASIONAL											0
3.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT									range of the same		0
4.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM											0
5.	MASYARAKAT/PERORANGAN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.1. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH				KOD	E SUBST	TANSI DU	JMAS				JUMLAH
	morning/bomb/tox112m2tit/fill	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	- OOMIZE
1.	KAPOLRI											o
2.	MPR/DPR/DPD/DPRD											0
3.	KEMENKOPOLHUKAM RI											0
4.	KEMSETNEG RI											0
5.	KEMENPAN RB RI											0
6.	OMBUDSMAN RI/PERWAKILAN											0
7.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.2. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI KOMISI NASIONAL (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	KOMISI NASIONAL				KOD	E SUBST	ANSI DU	IMAS				JUMLAH
1407.	Komer Western	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	OOMEAN
1.	KPK RI											0
2.	KOMNAS HAM RI											0
3.	KOMPOLNAS											0
4.	KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN											0
5.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK											0
6.	KOMISI NASIONAL LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.3. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT				KOD	E SUBST	ANSI DU	IMAS				JUMLAH
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	COMBIN
1.	YAYASAN											0
2.	KELOMPOK											0
3.	FORUM/FRONT											0
4.	KOALISI											0
5.	FEDERASI											0
6.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.4. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM				KOD	E SUBST	ANSI DU	MAS				JUMLAH
	BBMB.TOT BRITTOTH HOROM	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	COMBIN
1.	ORGANISASI ADVOKASI											0
2.	KANTOR/FIRMA HUKUM											0
3.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.5. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI MASYARAKAT/PERORANGAN (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	MASYARAKAT/PERORANGAN				KOD	E SUBST	ANSI DU	MAS				JUMLAH
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	O O THE IT
1.	UMUM											0
2.	PT/CV/FIRMA											0
3.	TNI											0
4.	POLRI											0
5.	TOMAS/TOGA											0
6.	AKADEMISI											0
7.	MASYARAKAT/PERORANGAN LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

, 20
PEJABAT YANG BERWENANG

c. TINGKAT POLRES

KOPSTUK SURAT

TABEL 1 REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS) (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

				STATU	S PENYELES	SAIAN				PERSENTASE	
1100		TINDAK	2/3/200		SELESAI		BELUM ADA	PERSENTASE	JAWABAN	JAWABAN	
NO.	SATKER	LANJUT	TANGGAPAN	PROSES	BENAR	TIDAK BENAR	TANGGAPAN (BAT)	PENYELESAIAN (%)	KPD PELAPOR	KPD PELAPOR (%)	KET
1.	SATRESKRIM 										
2.	SIPROPAM										
3.	SATKER POLRES LAIN										
4.	POLSEK										
5,	DST										
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	-

, 20
PEJABAT YANG BERWENANG
······

KOPSTUK SURAT

TABEL 2 REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS) (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	KODE	SUBSTANSI DUMAS	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0100	PENYALAHGUNAAN WEWENANG		
2.	0200	PELAYANAN MASYARAKAT		
3.	0300	KORUPSI/PUNGLI		
4.	0400	KEPEGAWAIAN/KETENAGAKERJAAN/ PERSONEL		
5.	0500	PERTANAHAN/PERUMAHAN		
6.	0600	HUKUM/PERADILAN DAN HAM		
7.	0700	KEWASPADAAN NASIONAL		
8.	0800	TATA LAKSANA/REGULASI		
9.	0900	LINGKUNGAN HIDUP		
10.	1000	UMUM		
		JUMLAH	0	0%

TABEL 3 REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT (SATKER YANG MELAPORKAN DUMAS) (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	SUMBER DUMAS	KODE SUBSTANSI DUMAS											
	oonibat bonno	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	JUMLAH	
1.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH											0	
2.	KOMISI NASIONAL											0	
3.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT											0	
4.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM											0	
5.	MASYARAKAT/PERORANGAN											0	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TABEL 3.1. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH				KOD	E SUBST	TANSI DU	JMAS				JUMLAH
110.	THOTHUN ILBITARY I EMERGINA	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	JUMLAN
1.	KAPOLDA											0
2.	MPR/DPR/DPD/DPRD											0
3.	KEMENKOPOLHUKAM RI											0
4.	KEMSETNEG RI											0
5.	KEMENPAN RB RI											0
6.	OMBUDSMAN RI/PERWAKILAN											0
7.	INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.2. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI KOMISI NASIONAL (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	KOMISI NASIONAL	KODE SUBSTANSI DUMAS										
10000		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	JUMLAH
1.	KPK RI											0
2.	KOMNAS HAM RI											0
3.	KOMPOLNAS											0
4.	KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN											0
5.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK											0
6.	KOMISI NASIONAL LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.3. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT				KOD	E SUBST	ANSI DU	MAS				JUMLAH
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	U CIMILATI
1.	YAYASAN											0
2.	KELOMPOK											0
3.	FORUM/FRONT											0
4.	KOALISI											0
5.	FEDERASI											0
6.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LAIN											0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 3.4. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM		KODE SUBSTANSI DUMAS										
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	JUMLAH	
1.	ORGANISASI ADVOKASI											0	
2.	KANTOR/FIRMA HUKUM											0	
3.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAIN											0	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TABEL 3.5. REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI MASYARAKAT/PERORANGAN (BULANAN/TRIWULAN/SEMESTER/SATU TAHUN) TAHUN 20..

NO.	MASYARAKAT/PERORANGAN			KODE SUBSTANSI DUMAS										
	•	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	JUMLAH		
1.	UMUM											0		
2.	PT/CV/FIRMA											0		
3.	TNI											0		
4.	POLRI											0		
5.	TOMAS/TOGA											0		
6.	AKADEMISI											0		
7.	MASYARAKAT/PERORANGAN LAIN											0		
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PEJABAT YANG BERWENANG

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA KEROLISIAN NEGARA

UBLIK INDONESIA,

LISTYO STOTT PRABOWO

PERUBLIK I